



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 23 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188/197/438.1.1.3/2020 TENTANG SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SIDOARJO
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya usulan pergantian Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Tulangan, perlu menetapkan Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor : 188/197/438.1.1.3/2020 tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tanggal 7 Januari 2021 Nomor : 28/PP.04.2-SD/3515/KPU-Kab/I/2020 Perihal : Usulan Perubahan Personil Sekretariat PPK Tulangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/197/438.1.1.3/2020 tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020, pada lampiran nomor urut 16 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
16.	HARY NOPSIJADI, SH.MH NIP. 19671110 199003 1 010	Pembina IV/a	Sekretaris PPK Kecamatan Tulangan
	MOCHAMAT MOEDJIADI NIP. 19710326 200701 1 014	Pengatur Tk.I II/d	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	MOHAMMAD SOBERI NIP. 19640402 200701 1 017	Pengatur Tk.I II/d	Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilihan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Januari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, slanted strokes that form a stylized, somewhat abstract representation of the name Hudiyono.

HUDIYONO